



**PUTUSAN**  
Nomor 83/Pid.B/2023/PN Rhl

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : Ahmad Fauzam alias Fauzan bin Sugito (alm);
2. Tempat Lahir : Balam Sempurna (Rokan Hilir);
3. Umur/Tanggal Lahir : 22 Tahun / 25 Juni 2000;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Dalam Sari RT 010 RW 003, Kep. Balam Sempurna Kota, Kecamatan Balai Jaya, Kabupaten Rokan Hilir;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 Desember 2022 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan surat perintah/ penetapan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Desember 2022 sampai dengan tanggal 30 Desember 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Desember 2022 sampai dengan tanggal 8 Februari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Februari 2023 sampai dengan tanggal 26 Februari 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Februari 2023 sampai dengan tanggal 17 Maret 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Maret 2023 sampai dengan tanggal 16 Mei 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 83/Pid.B/2023/PN Rhl tanggal 16 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 83/Pid.B/2023/PN Rhl tanggal 16 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Ahmad Fauzam alias Fauzan bin Sugito (alm) Samin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ahmad Fauzam alias Fauzan bin Sugito (alm) berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - ✓ 1 (satu) unit handphone merk OPPO Tipe A 35 warna merah dengan Nomor IMEI 1 : 863628044037871, IMEI 2 : 8636280440378633;
  - ✓ Uang senilai Rp.610.000 (enam ratus sepuluh ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidana;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa ia terdakwa Ahmad Fauzam alias Fauzan bin Sugito (Alm) pada hari Jumat, tanggal 09 Desember 2022 sekira pukul 00.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Desember 2022, bertempat di Jalan

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Rhl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lintas Riau-Sumut Balam Km 20, Kep. Bangko Lestari, Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir tepatnya di warung Sabenagata, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan “dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu”, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 08 Desember 2022 sekira jam 13.00 WIB Unit Reskrim Polsek Bangko Pusako memperoleh informasi dari masyarakat mengenai adanya transaksi judi *online* HIGGS DOMINO di sebuah conter handphone yang terletak di Jalan Lintas Riau-Sumut Balam Km 20, Kep. Bangko Lestari, Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir, kemudian berdasarkan informasi tersebut Kapolsek Bangko Pusako langsung memerintahkan Saksi Sopandra bersama Saksi Wahyu Sigit dan Saksi Stanly (masing-masing merupakan anggota Polsek Bangko Pusako) untuk melakukan penyelidikan atas kebenaran informasi tersebut, selanjutnya pada pukul 00.30 para saksi penangkap tiba di lokasi dan melihat Terdakwa sedang duduk menjaga conter tersebut, lalu saksi penangkap langsung mengamankan Terdakwa dan dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan dari tangan Terdakwa ditemukan 1 (satu) unit handphone OPPO A3 S, kemudian dari handphone tersebut dilakukan pemeriksaan dan ditemukan aplikasi HIGGS DOMINO dengan 2 akun aplikasi Higgs Domino yaitu ID 504751941 an. Brennnn dan ID 192919038 an. Vivo 2019, selanjutnya dari masing-masing akun tersebut ada hasil pengiriman chip kepada orang lain yang mana pengiriman chip tersebut diakui oleh Terdakwa hasil penjualannya kepada orang lain, lalu dari Terdakwa juga diamankan uang senilai Rp 610.000 (enam ratus sepuluh ribu rupiah) yang mana uang tersebut diakui Terdakwa adalah hasil dari chip HIGGS DOMINO yang terdakwa jual kepada orang lain, kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Bangko Pusako guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa peran Terdakwa dalam perjudian *online* jenis HIGGS DOMINO adalah sebagai pihak yang membeli dan menjual chip kepada pengguna permainan judi HIGGS DOMINO, dengan cara Terdakwa membuka

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



aplikasi HIGGS DOMINO, kemudian Terdakwa memasukkan I.D. Terdakwa beserta *password* untuk dapat *login*, kemudian ketika ada pembeli yang ingin membeli chip HIGGS DOMINO, terdakwa tinggal mengetik I.D. milik pembeli dan mengirimkan chip sesuai dengan jumlah yang dibayarkan oleh pembeli. Begitupun ketika Terdakwa hendak membeli chip HIGGS DOMINO dari para pemain, Terdakwa menyebutkan I.D. Terdakwa untuk diketik di aplikasi HIGGS DOMINO milik orang yang akan menjual chip kepada Terdakwa.

- Bahwa dalam permainan judi *online* HIGGS DOMINO tersebut terdakwa memiliki 2 akun yaitu ID 504751941 an. Brennnn dan ID 192919038 an. Vivo 2019.
- Bahwa dilihat dari history dari akun terdakwa dengan ID 504751941 an. Brennnn pada tanggal 08 Desember 2022 sampai dengan tanggal 09 Desember 2022 telah melakukan pengiriman chip sebanyak 23 (dua puluh tiga) B dan akun terdakwa dengan ID 192919038 An. Vivo 2019 pada tanggal 08 Desember 2022 sampai dengan tanggal 09 Desember 2022 telah melakukan pengiriman chip sebanyak 20 (dua puluh) B, sehingga jika ditotalkan dari 2 (dua) akun tersebut maka terdakwa sejak tanggal 08 Desember 2022 sampai dengan tanggal 09 Desember 2022 telah melakukan pengiriman chip HIGGS DOMINO sebanyak 43 (empat puluh tiga) B senilai Rp. 2.795.000 (dua juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu).
- Bahwa Terdakwa membeli chip dari pemain yang memiliki chip seharga Rp60.000,- (enam puluh ribu rupiah) per 1.B, dan menjualnya kembali kepada pembeli yang akan main HIGGS DOMINO seharga Rp 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) per 1.B dan Rp 35.000 (tiga puluh lima ribu rupiah) per 500M beserta kelipatannya,
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa peroleh dari hasil penjualan chip HIGGS DOMINO tersebut adalah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) per 1.B yang mana setiap harinya Terdakwa dapat memperoleh keuntungan kurang lebih sekitar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Bahwa cara bermain judi *online* HIGGS DOMINO yaitu setiap pemain membeli chip seharga Rp 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) per 1.B kepada Terdakwa untuk dapat digunakan dalam aplikasi HIGGS DOMINO melalui handphone masing-masing pemain, lalu pemain hanya tinggal menekan tombol "SPIN" terus menerus dalam aplikasi dan menunggu peluang untuk kalah atau menang, dimana apabila pemain



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernasib bagus dengan mendapatkan minimal 3 (tiga) gambar yang sama, maka pemain dikatakan menang dan mendapatkan poin. Selanjutnya poin-poin kemenangan tersebut harus dikumpulkan pemain hingga mencapai minimal 1.B untuk dapat di-"BONGKAR" atau dijual kepada Terdakwa seharga Rp 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah).

- Bahwa Terdakwa dalam memfasilitasi perjudian *online* sebagai agen/banda chip HIGGS DOMINO tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa Ahmad Fauzam alias Fauzan bin Sugito (Alm) pada hari Jumat, tanggal 09 Desember 2022 sekira pukul 00.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Desember 2022, bertempat di Jalan Lintas Riau-Sumut Balam Km 20, Kep. Bangko Lestari, Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir tepatnya di warung Sabenagata, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan "dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara", perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 08 Desember 2022 sekira jam 13.00 WIB Unit Reskrim Polsek Bangko Pusako memperoleh informasi dari masyarakat mengenai adanya transaksi judi *online* HIGGS DOMINO di sebuah conter handphone yang terletak di Jalan Lintas Riau-Sumut Balam Km 20, Kep. Bangko Lestari, Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir, kemudian berdasarkan informasi tersebut Kapolsek Bangko Pusako langsung memerintahkan Saksi Sopandra bersama Saksi Wahyu Sigit dan Saksi Stanly (masing-masing merupakan anggota Polsek Bangko Pusako) untuk melakukan penyelidikan atas kebenaran informasi tersebut, selanjutnya pada pukul 00.30 para saksi penangkap tiba dilokasi dan melihat Terdakwa sedang duduk menjaga conter tersebut, lalu saksi penangkap langsung

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengamankan Terdakwa dan dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan dari tangan Terdakwa ditemukan 1 (satu) unit handphone OPPO A3 S, kemudian dari handphone tersebut dilakukan pemeriksaan dan ditemukan aplikasi HIGGS DOMINO dengan 2 akun aplikasi Higgs Domino yaitu ID 504751941 an. Brennnn dan ID 192919038 an. Vivo 2019, selanjutnya dari masing-masing akun tersebut ada hasil pengiriman chip kepada orang lain yang mana pengiriman chip tersebut diakui oleh Terdakwa hasil penjualannya kepada orang lain, lalu dari Terdakwa juga diamankan uang senilai Rp 610.000 (enam ratus sepuluh ribu rupiah) yang mana uang tersebut diakui Terdakwa adalah hasil dari chip HIGGS DOMINO yang terdakwa jual kepada orang lain, kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Bangko Pusako guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa peran Terdakwa dalam perjudian *online* jenis HIGGS DOMINO adalah sebagai pihak yang membeli dan menjual chip kepada pengguna permainan judi HIGGS DOMINO, dengan cara Terdakwa membuka aplikasi HIGGS DOMINO, kemudian Terdakwa memasukkan I.D. Terdakwa beserta *password* untuk dapat *login*, kemudian ketika ada pembeli yang ingin membeli chip HIGGS DOMINO, Terdakwa tinggal mengetik I.D. milik pembeli dan mengirimkan chip sesuai dengan jumlah yang dibayarkan oleh pembeli. Begitupun ketika Terdakwa hendak membeli chip HIGGS DOMINO dari para pemain, Terdakwa menyebutkan I.D. Terdakwa untuk diketik di aplikasi HIGGS DOMINO milik orang yang akan menjual chip kepada Terdakwa.
- Bahwa dalam permainan judi *online* HIGGS DOMINO tersebut Terdakwa memiliki 2 akun yaitu ID 504751941 an. Brennnn dan ID 192919038 an. Vivo 2019.
- Bahwa dilihat dari history dari akun terdakwa dengan ID 504751941 An. Brennnn pada tanggal 08 Desember 2022 sampai dengan tanggal 09 Desember 2022 telah melakukan pengiriman chip sebanyak 23 (dua puluh tiga) B dan akun terdakwa dengan ID 192919038 An. Vivo 2019 pada tanggal 08 Desember 2022 sampai dengan tanggal 09 Desember 2022 telah melakukan pengiriman chip sebanyak 20 (dua puluh) B, sehingga jika ditotalkan dari 2 (dua) akun tersebut maka terdakwa sejak tanggal 08 Desember 2022 sampai dengan tanggal 09 Desember 2022 telah melakukan pengiriman chip HIGGS DOMINO

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Rhl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 43 (empat puluh tiga) B senilai Rp. 2.795.000 (dua juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu).

- Bahwa Terdakwa membeli chip dari pemain yang memiliki chip seharga Rp60.000,- (enam puluh ribu rupiah) per 1.B, dan menjualnya kembali kepada pembeli yang akan main HIGGS DOMINO seharga Rp 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) per 1.B dan Rp 35.000 (tiga puluh lima ribu rupiah) per 500M beserta kelipatannya,
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa peroleh dari hasil penjualan chip HIGGS DOMINO tersebut adalah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) per 1.B yang mana setiap harinya Terdakwa dapat memperoleh keuntungan kurang lebih sekitar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Bahwa cara bermain judi *online* HIGGS DOMINO yaitu setiap pemain membeli chip seharga Rp 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) per 1.B kepada Terdakwa untuk dapat digunakan dalam aplikasi HIGGS DOMINO melalui Handphone masing-masing pemain, lalu pemain hanya tinggal menekan tombol "SPIN" terus menerus dalam aplikasi dan menunggu peluang untuk kalah atau menang, dimana apabila pemain bernasib bagus dengan mendapatkan minimal 3 (tiga) gambar yang sama, maka pemain dikatakan menang dan mendapatkan poin. Selanjutnya poin-poin kemenangan tersebut harus dikumpulkan pemain hingga mencapai minimal 1.B untuk dapat di-"BONGKAR" atau dijual kepada Terdakwa seharga Rp 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa dalam memfasilitasi perjudian *online* sebagai agen/banda chip HIGGS DOMINO tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHPidana.

ATAU

KETIGA

Bahwa ia terdakwa Ahmad Fauzam alias Fauzan bin Sugito (Alm) pada hari Jumat, tanggal 09 Desember 2022 sekira pukul 00.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Desember 2022, bertempat di Jalan Lintas Riau-Sumut Balam Km 20, Kep. Bangko Lestari, Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir tepatnya di warung Sabenagata, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan "dengan sengaja dan

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian”, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 08 Desember 2022 sekira jam 13.00 WIB Unit Reskrim Polsek Bangko Pusako memperoleh informasi dari masyarakat mengenai adanya transaksi judi *online* HIGGS DOMINO di sebuah conter handphone yang terletak di Jalan Lintas Riau-Sumut Balam Km 20, Kep. Bangko Lestari, Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir, kemudian berdasarkan informasi tersebut Kapolsek Bangko Pusako langsung memerintahkan Saksi Sopandra bersama Saksi Wahyu Sigit dan Saksi Stanly (masing-masing merupakan anggota Polsek Bangko Pusako) untuk melakukan penyelidikan atas kebenaran informasi tersebut, selanjutnya pada pukul 00.30 para saksi penangkap tiba di lokasi dan melihat Terdakwa sedang duduk menjaga conter tersebut, lalu saksi penangkap langsung mengamankan Terdakwa dan dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan dari tangan Terdakwa ditemukan 1 (satu) unit handphone OPPO A3 S, kemudian dari handphone tersebut dilakukan pemeriksaan dan ditemukan aplikasi HIGGS DOMINO dengan 2 akun aplikasi Higgs Domino yaitu ID 504751941 an. Brennnn dan ID 192919038 an. Vivo 2019, selanjutnya dari masing-masing akun tersebut ada hasil pengiriman chip kepada orang lain yang mana pengiriman chip tersebut diakui oleh terdakwa hasil penjualannya kepada orang lain, lalu dari terdakwa juga diamankan uang senilai Rp 610.000 (enam ratus sepuluh ribu rupiah) yang mana uang tersebut diakui terdakwa adalah hasil dari chip HIGGS DOMINO yang Terdakwa jual kepada orang lain, kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Bangko Pusako guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa peran Terdakwa dalam perjudian *online* jenis HIGGS DOMINO adalah sebagai pihak yang membeli dan menjual chip kepada pengguna permainan judi HIGGS DOMINO, dengan cara Terdakwa membuka aplikasi HIGGS DOMINO, kemudian Terdakwa memasukkan I.D. Terdakwa beserta *password* untuk dapat *login*, kemudian ketika ada pembeli yang ingin membeli chip HIGGS DOMINO, terdakwa tinggal mengetik I.D. milik pembeli dan mengirimkan chip sesuai dengan jumlah yang dibayarkan oleh pembeli. Begitupun ketika Terdakwa hendak

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





membeli chip HIGGS DOMINO dari para pemain, Terdakwa menyebutkan I.D. Terdakwa untuk diketik di aplikasi HIGGS DOMINO milik orang yang akan menjual chip kepada Terdakwa.

- Bahwa dalam permainan judi *online* HIGGS DOMINO tersebut terdakwa memiliki 2 akun yaitu ID 504751941 an. Brennnn dan ID 192919038 an. Vivo 2019.
- Bahwa dilihat dari history dari akun terdakwa dengan ID 504751941 an. Brennnn pada tanggal 08 Desember 2022 sampai dengan tanggal 09 Desember 2022 telah melakukan pengiriman chip sebanyak 23 (dua puluh tiga) B dan akun terdakwa dengan ID 192919038 an. Vivo 2019 pada tanggal 08 Desember 2022 sampai dengan tanggal 09 Desember 2022 telah melakukan pengiriman chip sebanyak 20 (dua puluh) B, sehingga jika ditotalkan dari 2 (dua) akun tersebut maka Terdakwa sejak tanggal 08 Desember 2022 sampai dengan tanggal 09 Desember 2022 telah melakukan pengiriman chip HIGGS DOMINO sebanyak 43 (empat puluh tiga) B senilai Rp. 2.795.000 (dua juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu).
- Bahwa Terdakwa membeli chip dari pemain yang memiliki chip seharga Rp60.000,- (enam puluh ribu rupiah) per 1.B, dan menjualnya kembali kepada pembeli yang akan main HIGGS DOMINO seharga Rp 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) per 1.B dan Rp 35.000 (tiga puluh lima ribu rupiah) per 500M beserta kelipatannya,
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa peroleh dari hasil penjualan chip HIGGS DOMINO tersebut adalah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) per 1.B yang mana setiap harinya Terdakwa dapat memperoleh keuntungan kurang lebih sekitar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Bahwa cara bermain judi *online* HIGGS DOMINO yaitu setiap pemain membeli chip seharga Rp 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) per 1.B kepada Terdakwa untuk dapat digunakan dalam aplikasi HIGGS DOMINO melalui Handphone masing-masing pemain, lalu pemain hanya tinggal menekan tombol "SPIN" terus menerus dalam aplikasi dan menunggu peluang untuk kalah atau menang, dimana apabila pemain bernasib bagus dengan mendapatkan minimal 3 (tiga) gambar yang sama, maka pemain dikatakan menang dan mendapatkan poin. Selanjutnya poin-poin kemenangan tersebut harus dikumpulkan pemain hingga mencapai minimal 1.B untuk dapat di-"BONGKAR" atau dijual kepada Terdakwa seharga Rp 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam memfasilitasi perjudian online sebagai agen/banda chip HIGGS DOMINO tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 27 ayat (2) Jo Pasal 45 ayat (2) UU Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Sopandra Sianturi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan pada saat sekarang ini sehubungan penangkapan Terdakwa karena diduga melakukan tindak pidana perjudian online melalui aplikasi Higgs Domino;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 09 Desember 2022 sekira pukul 00.30 WIB bertempat di Jalan Lintas Riau-Sumut Balam Km 20, Kep. Bangko Lestari, Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir tepatnya di sebuah konter handphone yang bernama CS PONSEL;
- Bahwa yang melakukan penangkapan adalah Saksi dan rekan-rekan saksi yakni Stanly Siringo Ringo dan Wahyu Sigit Suseno (masing-masing merupakan Unit Reskrim Polsek Bangko Pusako);
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 Desember 2022 sekira pukul 13.00 WIB Unit Reskrim Polsek Bangko Pusako memperoleh informasi dari masyarakat mengenai adanya judi online Higgs Domino di sebuah konter handphone yang terletak di Jalan Lintas Riau-Sumut Balam Km 20, Kep. Bangko Lestari, Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir, kemudian Saksi bersama-sama dengan Stanly Siringo Ringo dan Wahyu Sigit Suseno melakukan penyelidikan atas kebenaran informasi tersebut. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 09 Desember 2023 sekitar pukul 00.30 WIB Saksi dan rekan-rekan tiba dilokasi dan melihat Terdakwa sedang duduk menjaga konter handphone yang dimaksud informasi tersebut, lalu Saksi dan rekan-rekan langsung mengamankan Terdakwa dan dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan dari tangan Terdakwa ditemukan 1 (satu) unit handphone merk OPPO Tipe A

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Rhl



35 warna merah, kemudian handphone tersebut dilakukan pemeriksaan dan didalamnya ditemukan aplikasi Higgs Domino dengan 2 akun yaitu ID 504751941 an. Brennnn dan ID 192919038 an. Vivo 2019, selanjutnya dari masing-masing akun tersebut ada riwayat pengiriman chip kepada orang lain yang mana pengiriman chip tersebut diakui oleh Terdakwa merupakan penjualannya kepada orang lain, lalu dari Terdakwa juga diamankan uang senilai Rp610.000,00 (enam ratus sepuluh ribu rupiah) yang diakui pula oleh Terdakwa adalah hasil dari penjualan chip Higgs Domino kepada orang lain, kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Bangko Pusako guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ialah 1 (satu) buah handphone merk Oppo Tipe A 35 warna merah dan uang sebesar Rp610.000,00 (enam ratus sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa 1 (satu) buah handphone merk Oppo Tipe A 35 warna merah adalah sebagai alat yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk dapat memperjualbelikan chip kuning pada aplikasi Higgs Domino, sedangkan uang sebesar Rp610.000,00 (enam ratus sepuluh ribu rupiah) tersebut adalah uang yang Terdakwa peroleh dari hasil penjualan chip kuning pada permainan perjudian online jenis Higgs Domino;
- Bahwa konter handphone CS PONSEL tersebut ialah milik Terdakwa;
- Bahwa peran Terdakwa dalam perjudian online jenis Higgs Domino adalah sebagai pihak yang membeli dan menjual chip kuning pada aplikasi Higgs Domino kepada pengguna permainan Higgs Domino, dengan cara Terdakwa membuka aplikasi Higgs Domino, kemudian Terdakwa memasukkan ID Higgs Domino milik Terdakwa beserta *password* untuk dapat *login* kedalam permainan Higgs Domino tersebut, kemudian ketika ada pembeli yang ingin membeli chip kuning pada aplikasi Higgs Domino, Terdakwa tinggal mengetik ID Higgs Domino milik pembeli dan mengirimkan chip kuning pada aplikasi Higgs Domino sesuai dengan jumlah yang dibayarkan oleh pembeli. Begitupun ketika Terdakwa hendak membeli chip kuning pada aplikasi Higgs Domino dari para pemain maka Terdakwa akan menyebutkan ID Higgs



Domino milik Terdakwa untuk diketik di aplikasi Higgs Domino milik orang yang akan menjual chip kepada Terdakwa;

- Bahwa dalam aplikasi Higgs Domino tersebut Terdakwa memiliki 2 (dua) akun yaitu ID 504751941 an. Brennnn dan ID 192919038 an. Vivo 2019;

- Bahwa pada saat dilakukan pengecekan riwayat atau histori dari akun Higgs Domino milik Terdakwa dengan ID 504751941 an. Brennnn pada tanggal 08 Desember 2022 sampai dengan tanggal 09 Desember 2022, Terdakwa telah melakukan pengiriman chip kuning pada aplikasi Higgs Domino sebanyak 23 (dua puluh tiga) B, dan pada akun Terdakwa dengan ID 192919038 an. Vivo 2019 pada tanggal 08 Desember 2022 sampai dengan tanggal 09 Desember 2022 telah melakukan pengiriman chip kuning pada aplikasi Higgs Domino sebanyak 20 (dua puluh) B, sehingga jika ditotalkan dari 2 (dua) akun tersebut maka Terdakwa sejak tanggal 08 Desember 2022 sampai dengan tanggal 09 Desember 2022 telah melakukan pengiriman chip kuning pada aplikasi Higgs Domino sebanyak 43 (empat puluh tiga) B dengan nilai Rp2.795.000,00 (dua juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu);

- Bahwa Terdakwa menjual chip kuning pada aplikasi Higgs Domino kepada pembeli seharga Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah) per 1.B atau Rp35.000 (tiga puluh lima ribu rupiah) per 500M, dan ketika pemain berhasil meningkatkan jumlah chipnya dengan memainkan permainan online Higgs Domino maka dapat menukarkan chipnya menjadi uang kepada Terdakwa, yang mana Terdakwa membeli chips milik pemain tersebut seharga Rp60.000,- (enam puluh ribu rupiah) per 1.B;

- Bahwa cara bermain aplikasi Higgs Domino yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu dengan cara setiap pemain membeli chip kuning pada aplikasi Higgs Domino seharga Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah) per 1.B kepada Terdakwa, selanjutnya pemain yang telah membeli chip kuning tersebut melakukan permainan pada aplikasi Higgs Domino melalui handphone masing-masing pemain, lalu pemain hanya tinggal menekan tombol "SPIN" terus menerus dalam aplikasi dan menunggu peluang untuk kalah atau menang, dimana apabila pemain bernasib bagus dengan mendapatkan minimal 3 (tiga) gambar yang sama, maka pemain dikatakan menang dan mendapatkan chip kuning pada aplikasi Higgs Domino, kemudian chip kuning pada aplikasi Higgs

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Rhl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Domino hasil dari kemenangan tersebut harus dikumpulkan pemain hingga mencapai minimal 1.B untuk dapat di "BONGKAR" atau dijual kepada Terdakwa seharga Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa pembeli dapat membeli chip kuning pada aplikasi Higgs Domino dari Terdakwa dengan cara pembeli datang langsung ke konter handphone CS Ponsel milik Terdakwa atau memesannya kepada Terdakwa melalui aplikasi whatsapp;
- Bahwa Terdakwa menjual chip kuning pada aplikasi Higgs Domino kepada siapa saja yang ingin membeli chip kuning pada aplikasi Higgs Domino dari Terdakwa;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa peroleh dari hasil penjualan chip kuning pada aplikasi Higgs Domino tersebut adalah sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) per 1.B yang mana setiap harinya Terdakwa dapat memperoleh keuntungan kurang lebih sekitar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memfasilitasi perjudian online sebagai agen/bandar chip Higgs Domino;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. Stanly Siringo Ringo, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan pada saat sekarang ini sehubungan penangkapan Terdakwa karena diduga melakukan tindak pidana perjudian online melalui aplikasi Higgs Domino;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 09 Desember 2022 sekira pukul 00.30 WIB bertempat di Jalan Lintas Riau-Sumut Balam Km 20, Kep. Bangko Lestari, Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir tepatnya di sebuah konter handphone yang bernama CS PONSEL;
- Bahwa yang melakukan penangkapan adalah Saksi dan rekan-rekan saksi yakni Sopandra Sianturi dan Wahyu Sigit Suseno (masing-masing merupakan Unit Reskrim Polsek Bangko Pusako);
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 Desember 2022 sekira pukul 13.00 WIB Unit Reskrim Polsek Bangko Pusako memperoleh informasi dari masyarakat mengenai adanya judi online Higgs Domino di sebuah konter handphone yang terletak di Jalan Lintas Riau-Sumut Balam Km

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20, Kep. Bangko Lestari, Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir, kemudian Saksi bersama-sama dengan Sopandra Sianturi dan Wahyu Sigit Suseno melakukan penyelidikan atas kebenaran informasi tersebut. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 09 Desember 2023 sekitar pukul 00.30 WIB Saksi dan rekan-rekan tiba dilokasi dan melihat Terdakwa sedang duduk menjaga konter handphone yang dimaksud informasi tersebut, lalu Saksi dan rekan-rekan langsung mengamankan Terdakwa dan dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan dari tangan Terdakwa ditemukan 1 (satu) unit handphone merk OPPO Tipe A 35 warna merah, kemudian handphone tersebut dilakukan pemeriksaan dan didalamnya ditemukan aplikasi Higgs Domino dengan 2 akun yaitu ID 504751941 an. Brennnn dan ID 192919038 an. Vivo 2019, selanjutnya dari masing-masing akun tersebut ada riwayat pengiriman chip kepada orang lain yang mana pengiriman chip tersebut diakui oleh Terdakwa merupakan penjualannya kepada orang lain, lalu dari Terdakwa juga diamankan uang senilai Rp610.000,00 (enam ratus sepuluh ribu rupiah) yang diakui pula oleh Terdakwa adalah hasil dari penjualan chip Higgs Domino kepada orang lain, kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Bangko Pusako guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ialah 1 (satu) buah handphone merk Oppo Tipe A 35 warna merah dan uang sebesar Rp610.000,00 (enam ratus sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa 1 (satu) buah handphone merk Oppo Tipe A 35 warna merah adalah sebagai alat yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk dapat memperjualbelikan chip kuning pada aplikasi Higgs Domino, sedangkan uang sebesar Rp610.000,00 (enam ratus sepuluh ribu rupiah) tersebut adalah uang yang Terdakwa peroleh dari hasil penjualan chip kuning pada permainan perjudian online jenis Higgs Domino;
- Bahwa konter handphone CS PONSEL tersebut ialah milik Terdakwa;
- Bahwa peran Terdakwa dalam perjudian online jenis Higgs Domino adalah sebagai pihak yang membeli dan menjual chip kuning pada aplikasi Higgs Domino kepada pengguna permainan Higgs Domino, dengan cara Terdakwa membuka aplikasi Higgs Domino,

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa memasukkan ID Higgs Domino milik Terdakwa beserta *password* untuk dapat *login* kedalam permainan Higgs Domino tersebut, kemudian ketika ada pembeli yang ingin membeli chip kuning pada aplikasi Higgs Domino, Terdakwa tinggal mengetik ID Higgs Domino milik pembeli dan mengirimkan chip kuning pada aplikasi Higgs Domino sesuai dengan jumlah yang dibayarkan oleh pembeli. Begitupun ketika Terdakwa hendak membeli chip kuning pada aplikasi Higgs Domino dari para pemain maka Terdakwa akan menyebutkan ID Higgs Domino milik Terdakwa untuk diketik di aplikasi Higgs Domino milik orang yang akan menjual chip kepada Terdakwa;

- Bahwa dalam aplikasi Higgs Domino tersebut Terdakwa memiliki 2 (dua) akun yaitu ID 504751941 an. Brennnn dan ID 192919038 an. Vivo 2019;

- Bahwa pada saat dilakukan pengecekan riwayat atau histori dari akun Higgs Domino milik Terdakwa dengan ID 504751941 an. Brennnn pada tanggal 08 Desember 2022 sampai dengan tanggal 09 Desember 2022, Terdakwa telah melakukan pengiriman chip kuning pada aplikasi Higgs Domino sebanyak 23 (dua puluh tiga) B, dan pada akun Terdakwa dengan ID 192919038 an. Vivo 2019 pada tanggal 08 Desember 2022 sampai dengan tanggal 09 Desember 2022 telah melakukan pengiriman chip kuning pada aplikasi Higgs Domino sebanyak 20 (dua puluh) B, sehingga jika ditotalkan dari 2 (dua) akun tersebut maka Terdakwa sejak tanggal 08 Desember 2022 sampai dengan tanggal 09 Desember 2022 Terdakwa telah melakukan pengiriman chip kuning pada aplikasi Higgs Domino sebanyak 43 (empat puluh tiga) B dengan nilai Rp2.795.000,00 (dua juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu);

- Bahwa Terdakwa menjual chip kuning pada aplikasi Higgs Domino kepada pembeli seharga Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah) per 1.B atau Rp35.000 (tiga puluh lima ribu rupiah) per 500M, dan ketika pemain berhasil meningkatkan jumlah chipnya dengan memainkan permainan online Higgs Domino maka dapat menukarkan chipnya menjadi uang kepada Terdakwa, yang mana Terdakwa membeli chips milik pemain tersebut seharga Rp60.000,- (enam puluh ribu rupiah) per 1.B;

- Bahwa cara bermain aplikasi Higgs Domino yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu dengan cara setiap pemain membeli chip kuning pada aplikasi Higgs Domino seharga Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Rhl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) per 1.B kepada Terdakwa, selanjutnya pemain yang telah membeli chip kuning tersebut melakukan permainan pada aplikasi Higgs Domino melalui handphone masing-masing pemain, lalu pemain hanya tinggal menekan tombol "SPIN" terus menerus dalam aplikasi dan menunggu peluang untuk kalah atau menang, dimana apabila pemain bernasib bagus dengan mendapatkan minimal 3 (tiga) gambar yang sama, maka pemain dikatakan menang dan mendapatkan chip kuning pada aplikasi Higgs Domino, kemudian chip kuning pada aplikasi Higgs Domino hasil dari kemenangan tersebut harus dikumpulkan pemain hingga mencapai minimal 1.B untuk dapat di "BONGKAR" atau dijual kepada Terdakwa seharga Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa pembeli dapat membeli chip kuning pada aplikasi Higgs Domino dari Terdakwa dengan cara pembeli datang langsung ke konter handphone CS Ponsel milik Terdakwa atau memesannya kepada Terdakwa melalui aplikasi whatsapp;
- Bahwa Terdakwa menjual chip kuning pada aplikasi Higgs Domino kepada siapa saja yang ingin membeli chip kuning pada aplikasi Higgs Domino dari Terdakwa;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa peroleh dari hasil penjualan chip kuning pada aplikasi Higgs Domino tersebut adalah sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) per 1.B yang mana setiap harinya Terdakwa dapat memperoleh keuntungan kurang lebih sekitar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memfasilitasi perjudian online sebagai agen/bandar chip Higgs Domino;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan ke persidangan ini sehubungan Terdakwa yang melakukan perjudian online melalui aplikasi Higgs Domino;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 09 Desember 2022 sekira pukul 00.30 WIB, tepatnya di sebuah konter handphone yang bernama CS PONSEL di Jalan Lintas Riau-Sumut Balam Km 20, Kep. Bangko Lestari, Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir;

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 09 Desember 2023 pukul 00.30 WIB beberapa anggota kepolisian dari Polsek Bangko Pusako mendatangi konter handphone CS PONSEL milik Terdakwa dan langsung mengamankan Terdakwa, selanjutnya dilakukan penggeledahan dan dari tangan Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah handphone merk Oppo Tipe A 35 warna merah kemudian handphone tersebut dilakukan pemeriksaan dan ditemukan aplikasi Higgs Domino dengan 2 akun yaitu ID 504751941 an. Brennnn dan ID 192919038 an. Vivo 2019, selanjutnya dari masing-masing akun tersebut ada riwayat penjualan chip kepada orang lain, lalu dari Terdakwa turut diamankan pula uang senilai Rp610.000,00 (enam ratus sepuluh ribu rupiah) yang merupakan hasil dari penjualan chip Higgs Domino, kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Bangko Pusako guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa konter handphone CS PONSEL tersebut ialah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan penjualan dan pembelian chip kuning pada aplikasi Higgs Domino dengan cara Terdakwa membuka aplikasi Higgs Domino, kemudian Terdakwa memasukkan ID Higgs Domino milik Terdakwa beserta *password* untuk dapat *login* kedalam permainan Higgs Domino tersebut, kemudian ketika ada pembeli yang ingin membeli chip kuning pada aplikasi Higgs Domino, Terdakwa tinggal mengetik ID Higgs Domino milik pembeli dan mengirimkan chip kuning pada aplikasi Higgs Domino sesuai dengan jumlah yang dibayarkan oleh pembeli. Begitupun ketika pembeli tersebut berhasil meningkatkan jumlah chipnya dengan memainkan permainan online Higgs Domino maka dapat menukarkan kembali chipnya menjadi uang kepada Terdakwa. Terdakwa akan menyebutkan ID Higgs Domino milik Terdakwa untuk diketik di aplikasi Higgs Domino milik orang yang akan menjual chip kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjual chip kuning pada aplikasi Higgs Domino kepada pembeli yang akan melakukan permainan online Higgs Domino seharga Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah) per 1.B dan membelinya kembali dari dari pembeli yang memenangkan permainan dan berhasil meningkatkan jumlah chipnya seharga Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) per 1.B;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa peroleh dari hasil jual beli chip kuning pada aplikasi Higgs Domino tersebut adalah sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) per 1.B yang mana setiap harinya Terdakwa dapat

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Rhl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperoleh keuntungan kurang lebih sekitar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa keuntungan yang diperoleh Terdakwa dari hasil penjualan chip kuning pada aplikasi Higgs Domino digunakan Terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari dan melakukan permainan judi online pada aplikasi Higgs Domino;
- Bahwa cara bermain aplikasi Higgs Domino yaitu setelah membeli chip kuning pada aplikasi Higgs Domino kepada Terdakwa, selanjutnya pembeli tersebut melakukan permainan pada aplikasi Higgs Domino melalui handphone masing-masing, dalam permainan tersebut mereka hanya tinggal menekan tombol "SPIN" terus menerus dan menunggu peluang untuk kalah atau menang, dimana apabila pemain bernasib bagus dengan mendapatkan minimal 3 (tiga) gambar yang sama, maka pemain dikatakan menang dan meningkatkan jumlah chipnya pada aplikasi Higgs Domino, kemudian hasil dari kemenangan tersebut harus dikumpulkan pemain hingga mencapai minimal 1.B untuk dapat di "BONGKAR" atau dijual kembali kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan jual beli chip Higgs Domino tersebut sudah selama setengah bulan dari sebelum terjadinya penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pembeli dapat membeli chip kuning pada aplikasi Higgs Domino dari Terdakwa dengan cara pembeli datang langsung ke konter handphone CS Ponsel milik Terdakwa atau memesannya melalui aplikasi whatsapp;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memfasilitasi perjudian online sebagai agen/bandar chip Higgs Domino;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit handphone merk OPPO Tipe A 35 warna merah dengan Nomor IMEI 1 : 863628044037871, IMEI 2 : 8636280440378633;
2. Uang senilai Rp610.000,- (enam ratus sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan tersebut telah disita secara sah menurut hukum serta telah diperlihatkan kepada Terdakwa serta Saksi-saksi dan yang bersangkutan telah membenarkannya, oleh karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka terhadap segala hal yang terjadi selama persidangan terutama tentang keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang tidak dimuat dalam

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Rhl





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan ini sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan haruslah dianggap telah cukup dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 08 Desember 2022 sekira pukul 13.00 WIB Unit Reskrim Polsek Bangko Pusako memperoleh informasi dari masyarakat mengenai adanya judi online Higgs Domino di sebuah konter handphone yang terletak di Jalan Lintas Riau-Sumut Balam Km 20, Kep. Bangko Lestari, Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir, kemudian Saksi Sopandra Sianturi, Saksi Stanly Siringo Ringo bersama-sama dengan rekannya Wahyu Sigit Suseno (masing-masing merupakan Unit Reskrim Polsek Bangko Pusako) melakukan penyelidikan atas kebenaran informasi tersebut. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 09 Desember 2023 sekitar pukul 00.30 WIB Saksi Sopandra Sianturi, Saksi Stanly Siringo Ringo bersama-sama dengan rekannya Wahyu Sigit Suseno tiba dilokasi dan melihat Terdakwa sedang duduk menjaga konter handphone yang dimaksud informasi tersebut, lalu Saksi Sopandra Sianturi, Saksi Stanly Siringo Ringo bersama-sama dengan rekannya Wahyu Sigit Suseno langsung mengamankan Terdakwa dan dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan dari tangan Terdakwa ditemukan 1 (satu) unit handphone merk OPPO Tipe A 35 warna merah, kemudian handphone tersebut dilakukan pemeriksaan dan didalamnya ditemukan aplikasi Higgs Domino dengan 2 akun yaitu ID 504751941 an. Brennnnn dan ID 192919038 an. Vivo 2019, selanjutnya dari masing-masing akun tersebut ada riwayat pengiriman chip kepada orang lain yang mana pengiriman chip tersebut diakui oleh Terdakwa merupakan penjualannya kepada orang lain, lalu dari Terdakwa juga diamankan uang senilai Rp610.000,00 (enam ratus sepuluh ribu rupiah) yang diakui oleh Terdakwa adalah hasil dari penjualan chip Higgs Domino kepada orang lain, kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Bangko Pusako guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa pada saat dilakukan pengecekan riwayat atau histori dari akun Higgs Domino milik Terdakwa dengan ID 504751941 an. Brennnnn pada tanggal 08 Desember 2022 sampai dengan tanggal 09 Desember 2022, Terdakwa telah melakukan pengiriman chip kuning pada aplikasi Higgs Domino sebanyak 23 (dua puluh tiga) B, dan pada akun Terdakwa dengan ID 192919038 an. Vivo 2019 pada tanggal 08 Desember 2022 sampai

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Rhl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 09 Desember 2022 telah melakukan pengiriman chip kuning pada aplikasi Higgs Domino sebanyak 20 (dua puluh) B, sehingga jika ditotalkan dari 2 (dua) akun tersebut maka Terdakwa sejak tanggal 08 Desember 2022 sampai dengan tanggal 09 Desember 2022 Terdakwa telah melakukan pengiriman chip kuning pada aplikasi Higgs Domino sebanyak 43 (empat puluh tiga) B dengan nilai Rp2.795.000,00 (dua juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu);

- Bahwa Terdakwa melakukan penjualan dan pembelian chip kuning pada aplikasi Higgs Domino dengan cara Terdakwa membuka aplikasi Higgs Domino pada handphonenya, kemudian Terdakwa memasukkan ID Higgs Domino milik Terdakwa beserta *password* untuk dapat *login* kedalam permainan Higgs Domino tersebut, kemudian ketika ada pembeli yang ingin membeli chip kuning pada aplikasi Higgs Domino, Terdakwa tinggal mengetik ID Higgs Domino milik pembeli dan mengirimkan chip kuning pada aplikasi Higgs Domino sesuai dengan jumlah yang dibayarkan oleh pembeli. Begitupun ketika pembeli tersebut berhasil meningkatkan jumlah chipnya dengan memainkan permainan online Higgs Domino maka dapat menukarkan kembali chipnya menjadi uang kepada Terdakwa. Terdakwa akan menyebutkan ID Higgs Domino milik Terdakwa untuk diketik di aplikasi Higgs Domino milik orang yang akan menjual chip kepada Terdakwa;
- Bahwa cara bermain aplikasi Higgs Domino yaitu setelah membeli chip kuning pada aplikasi Higgs Domino kepada Terdakwa, selanjutnya pembeli tersebut melakukan permainan pada aplikasi Higgs Domino melalui handphone masing-masing, dalam permainan tersebut mereka hanya tinggal menekan tombol "SPIN" terus menerus dan menunggu peluang untuk kalah atau menang, dimana apabila pemain bernasib bagus dengan mendapatkan minimal 3 (tiga) gambar yang sama, maka pemain dikatakan menang dan meningkatkan jumlah chipnya pada aplikasi Higgs Domino, kemudian hasil dari kemenangan tersebut harus dikumpulkan pemain hingga mencapai minimal 1.B untuk dapat di "BONGKAR" atau dijual kembali kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjual chip kuning pada aplikasi Higgs Domino kepada pembeli yang akan melakukan permainan online Higgs Domino seharga Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah) per 1.B dan membelinya kembali dari pembeli yang memenangkan permainan dan berhasil meningkatkan jumlah chipnya seharga Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) per 1.B;

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Rhl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keuntungan yang Terdakwa peroleh dari hasil jual beli chip kuning pada aplikasi Higgs Domino tersebut adalah sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) per 1.B yang mana setiap harinya Terdakwa dapat memperoleh keuntungan kurang lebih sekitar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa keuntungan yang diperoleh Terdakwa dari hasil penjualan chip kuning pada aplikasi Higgs Domino digunakan Terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari dan memainkan permainan pada aplikasi Higgs Domino;
- Bahwa Terdakwa melakukan jual beli chip Higgs Domino tersebut sudah selama setengah bulan dari sebelum terjadinya penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memfasilitasi perjudian online sebagai agen/bandar chip Higgs Domino;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barang siapa;**
2. **Tanpa hak dengan sengaja memberikan kesempatan untuk melakukan permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencarian atau turut serta dalam suatu perusahaan untuk melakukan permainan judi;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Barang siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang siapa” adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum di dalam tindak pidana atau sebagai *dadeer* (pelaku) yang dimintai pertanggungjawaban;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat mengenai istilah “barang siapa” sebagai unsur tindak pidana maka yang harus dipertimbangkan cukup apakah orang yang dihadapkan di persidangan

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Rhl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ini telah nyata dan sesuai dengan yang disebut dalam dakwaan dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seorang bernama Ahmad Fauzam alias Fauzan bin Sugito (alm), yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum di dalam surat dakwaan telah dibenarkan oleh Terdakwa dan berdasarkan keterangan Saksi-saksi tidak terdapat sangkalan bahwa Terdakwa adalah subyek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini, dengan demikian tidak ditemukan adanya kemungkinan mengenai kekeliruan orang (*error in persona*), maka berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan terhadap unsur kesatu telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.2. Tanpa hak dengan sengaja memberikan kesempatan untuk melakukan permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencarian atau turut serta dalam suatu perusahaan untuk melakukan permainan judi;**

Menimbang, bahwa unsur kedua merupakan unsur yang bersifat alternatif, sehingga bilamana salah satu alternatif perbuatan tersebut dapat dibuktikan maka unsur ini dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 303 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur bahwa yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Disitu termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kamus Besar Bahasa Indonesia memberikan pengertian judi adalah permainan dengan memakai uang atau barang berharga sebagai taruhan dan berjudi adalah bermain judi, mempertaruhkan sejumlah uang atau harta dalam permainan tebakan berdasarkan kebetulan, dengan tujuan mendapatkan sejumlah uang atau harta yang lebih besar daripada jumlah uang atau harta semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pada pokoknya permainan judi adalah permainan yang bersifat untung-untungan dan ada yang ditaruhkan yaitu baik



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa uang ataupun berharga yang tujuannya untuk memperoleh keuntungan yang lebih dari yang dipertaruhkan semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan barang bukti di persidangan didapati fakta-fakta bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 08 Desember 2022 sekira pukul 13.00 WIB Unit Reskrim Polsek Bangko Pusako memperoleh informasi dari masyarakat mengenai adanya judi online Higgs Domino di sebuah konter handphone yang terletak di Jalan Lintas Riau-Sumut Balam Km 20, Kep. Bangko Lestari, Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir, kemudian Saksi Sopandra Sianturi, Saksi Stanly Siringo Ringo bersama-sama dengan rekannya Wahyu Sigit Suseno (masing-masing merupakan Unit Reskrim Polsek Bangko Pusako) melakukan penyelidikan atas kebenaran informasi tersebut. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 09 Desember 2023 sekitar pukul 00.30 WIB Saksi Sopandra Sianturi, Saksi Stanly Siringo Ringo bersama-sama dengan rekannya Wahyu Sigit Suseno tiba dilokasi dan melihat Terdakwa sedang duduk menjaga konter handphone yang dimaksud informasi tersebut, lalu Saksi Sopandra Sianturi, Saksi Stanly Siringo Ringo bersama-sama dengan rekannya Wahyu Sigit Suseno langsung mengamankan Terdakwa dan dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan dari tangan Terdakwa ditemukan 1 (satu) unit handphone merk OPPO Tipe A 35 warna merah, kemudian handphone tersebut dilakukan pemeriksaan dan didalamnya ditemukan aplikasi Higgs Domino dengan 2 akun yaitu ID 504751941 an. Brennnn dan ID 192919038 an. Vivo 2019, selanjutnya dari masing-masing akun tersebut ada riwayat pengiriman chip kepada orang lain yang mana pengiriman chip tersebut diakui oleh Terdakwa merupakan penjualannya kepada orang lain, lalu dari Terdakwa juga diamankan uang senilai Rp610.000,00 (enam ratus sepuluh ribu rupiah) yang diakui oleh Terdakwa adalah hasil dari penjualan chip Higgs Domino kepada orang lain, kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Bangko Pusako guna pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan pengecekan riwayat atau histori dari akun Higgs Domino milik Terdakwa dengan ID 504751941 an. Brennnn pada tanggal 08 Desember 2022 sampai dengan tanggal 09 Desember 2022, Terdakwa telah melakukan pengiriman chip kuning pada aplikasi Higgs Domino sebanyak 23 (dua

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





puluh tiga) B, dan pada akun Terdakwa dengan ID 192919038 an. Vivo 2019 pada tanggal 08 Desember 2022 sampai dengan tanggal 09 Desember 2022 telah melakukan pengiriman chip kuning pada aplikasi Higgs Domino sebanyak 20 (dua puluh) B, sehingga jika ditotalkan dari 2 (dua) akun tersebut maka Terdakwa sejak tanggal 08 Desember 2022 sampai dengan tanggal 09 Desember 2022 Terdakwa telah melakukan pengiriman chip kuning pada aplikasi Higgs Domino sebanyak 43 (empat puluh tiga) B dengan nilai Rp2.795.000,00 (dua juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu);

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan penjualan dan pembelian chip kuning pada aplikasi Higgs Domino dengan cara Terdakwa membuka aplikasi Higgs Domino pada handphonenya, kemudian Terdakwa memasukkan ID Higgs Domino milik Terdakwa beserta *password* untuk dapat *login* kedalam permainan Higgs Domino tersebut, kemudian ketika ada pembeli yang ingin membeli chip kuning pada aplikasi Higgs Domino, Terdakwa tinggal mengetik ID Higgs Domino milik pembeli dan mengirimkan chip kuning pada aplikasi Higgs Domino sesuai dengan jumlah yang dibayarkan oleh pembeli. Begitupun ketika pembeli tersebut berhasil meningkatkan jumlah chipnya dengan memainkan permainan online Higgs Domino maka dapat menukarkan kembali chipnya menjadi uang kepada Terdakwa. Terdakwa akan menyebutkan ID Higgs Domino milik Terdakwa untuk diketik di aplikasi Higgs Domino milik orang yang akan menjual chip kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa cara bermain aplikasi Higgs Domino yaitu setelah membeli chip kuning pada aplikasi Higgs Domino kepada Terdakwa, selanjutnya pembeli tersebut melakukan permainan pada aplikasi Higgs Domino melalui handphone masing-masing, dalam permainan tersebut mereka hanya tinggal menekan tombol "SPIN" terus menerus dan menunggu peluang untuk kalah atau menang, dimana apabila pemain bernasib bagus dengan mendapatkan minimal 3 (tiga) gambar yang sama, maka pemain dikatakan menang dan meningkatkan jumlah chipnya pada aplikasi Higgs Domino, kemudian hasil dari kemenangan tersebut harus dikumpulkan pemain hingga mencapai minimal 1.B untuk dapat di "BONGKAR" atau dijual kembali kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual chip kuning pada aplikasi Higgs Domino kepada pembeli yang akan melakukan permainan online



Higgs Domino seharga Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah) per 1.B dan membelinya kembali dari dari pembeli yang memenangkan permainan dan berhasil meningkatkan jumlah chipnya seharga Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) per 1.B. Keuntungan yang Terdakwa peroleh dari hasil jual beli chip kuning pada aplikasi Higgs Domino tersebut adalah sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) per 1.B yang mana setiap harinya Terdakwa dapat memperoleh keuntungan kurang lebih sekitar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Dari hasil penjualan chip kuning pada aplikasi Higgs Domino tersebut selanjutnya digunakan Terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari dan memainkan permainan pada aplikasi Higgs Domino. Terdakwa melakukan jual beli chip Higgs Domino tersebut sudah selama setengah bulan dari sebelum terjadinya penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah ditelusuri permainan online Higgs Domino dalam aplikasi play store dapat didownload siapa saja, Higgs Domino merupakan aplikasi yang termasuk dalam kategori permainan/game yang mana permainan tersebut dapat didownload oleh setiap kalangan yang menggunakan *smart phone* dan permainan Higgs Domino tersebut dapat dimainkan dengan menggunakan chips/koin dan hanya dapat dipergunakan di aplikasi Higgs Domino tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut dihubungkan dengan fakta persidangan yang mana dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya permainan online Higgs Domino merupakan permainan biasa namun oleh Terdakwa permainan Higgs Domino dijadikan sebagai lahan untuk mencari keuntungan, yang mana para pemain yang memainkan permainan Higgs Domino membeli chips kepada Terdakwa dan setelah para pemain tersebut memainkan permainan didalamnya hingga jumlah chipsnya meningkat selanjutnya para pemain yang mulanya membeli chips tersebut dapat menukar chips tersebut menjadi uang dengan cara dibeli kembali oleh Terdakwa, padahal diketahui chips Higgs Domino tersebut tidak dapat ditukarkan menjadi uang atau tidak dapat dijual kembali ditempat pembelian chips Higgs Domino di yang resmi seperti Aplikasi Dana, Shopee, Indomaret, Tokopedia, OVO, Gopay dan sebagainya. Sehingga dengan demikian perbuatan Terdakwa menerima atau membeli chips dari para pemain Higgs Domino tersebut menimbulkan pengharapan bagi para pemain yang memainkan permainan Higgs Domino tersebut untuk menang agar dapat

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Rhl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menukarkan chips Higgs Domino menjadi uang yang mana permainan Higgs Domino merupakan permainan yang sifatnya untung-untungan, sehingga dinilai ada terdapat perbuatan perjudian dalam hal ini;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa membeli chips Higgs Domino dari para pemain yang memainkan permainan *online* Higgs Domino yang telah membeli chips dari Terdakwa dinilai merupakan perbuatan memberikan kesempatan untuk bermain judi yang mana dari perbuatan Terdakwa menjual dan membeli chips permainan *online* Higgs Domino tersebut Terdakwa memperoleh keuntungan yang berdasarkan keterangan Terdakwa sudah dilakukan selama setengah bulan dan hasilnya dipergunakan untuk membeli kebutuhan sehari-hari Terdakwa dan memainkan permainan pada aplikasi Higgs Domino, sehingga dinilai perbuatan Terdakwa menjual dan membeli chips permainan *online* Higgs Domino termasuk sebagai mata pencaharian dan perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan sengaja dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang memberikan kesempatan untuk bermain judi sehingga perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur kedua telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk OPPO Tipe A 35 warna merah dengan Nomor IMEI 1 : 863628044037871, IMEI 2 : 8636280440378633 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan uang senilai Rp610.000,- (enam ratus sepuluh ribu rupiah) yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya pemberantasan perjudian;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Ahmad Fauzam alias Fauzan bin Sugito (alm) tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **tanpa hak dengan sengaja memberikan kesempatan untuk melakukan permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencarian**, sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Rhl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa untuk tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa;
  - 1 (satu) unit handphone merk OPPO Tipe A 35 warna merah dengan Nomor IMEI 1 : 863628044037871, IMEI 2 : 8636280440378633;
  - Uang senilai Rp610.000,- (enam ratus sepuluh ribu rupiah);

## **Dirampas untuk Negara**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir, pada hari Rabu, tanggal 29 Maret 2023, oleh kami, Fatchu Rochman, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hendrik Nainggolan, S.H. dan Aldar Valeri, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 30 Maret 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Parindungan Sihombing, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir, serta dihadiri oleh Wendy Efradot Sihombing, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Hendrik Nainggolan, S.H.**

**Fatchu Rochman, S.H., M.H.**

**Aldar Valeri, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Parindungan Sihombing, S.H.**

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Rhl